

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- b. untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Banten.
2. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPK-Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPK-Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pengguna Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat PA-Desa adalah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam memiliki kekayaan Desa yang dipisahkan.
22. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut KPPK-Desa adalah Sekretaris Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk memimpin dan mengkoordinir pengelolaan keuangan Desa.
23. Kuasa Pengguna Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat KPA-Desa adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian

kewenangan pengguna anggaran/Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan Desa.

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPK-Desa adalah pejabat atau kepala urusan keuangan yang melaksanakan fungsi dan usaha keuangan Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBDDesa dan bertindak sebagai bendahara umum Desa.
25. Bendahara Umum Desa yang selanjutnya disingkat BU-Desa adalah PPK-Desa yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Desa yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
26. Satuan Kerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat SKP-Desa adalah perangkat Desa pada pemerintah Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat PPTK-Desa adalah Kepala Urusan/Kasi dan pelaksana lapangan/kasi yang melaksanakan salah satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
28. Kas Umum Desa adalah tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa.
29. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
30. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
31. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
32. Bendahara Kegiatan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan Desa (PPTK-Desa) untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDesa.

33. Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang disingkat TPK-Desa adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
34. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas Desa.
35. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas Desa.
36. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
37. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
38. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
39. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
40. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
41. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
42. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
43. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
44. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK adalah pihak ke-3 yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD).
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat

RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.

46. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
47. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat RKA-SKP-Desa adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKP-Desa serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
48. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan acuan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKP-Desa untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKP-Desa.
49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat DPA-SKP-Desa merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKP-Desa yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
50. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
51. Surat Perintah Pencairan Dana Desa yang selanjutnya disingkat SP2D-Desa adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Desa berdasarkan SPM-Desa.
52. Surat Perintah Membayar Desa yang selanjutnya disingkat SPM-Desa adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKP-Desa.
53. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah
54. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
55. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai

petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

56. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DANBELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2016.

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2016 yaitu ***“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemantapan Pembangunan Perekonomian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”***

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Pemberdayaan Potensi Unggulan
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
3. Peningkatan ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
4. Penataan, Pengelolaan dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana.
5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Perdesaan.

Sesuai dengan Tema dan Prioritas Tahun 2016 tersebut, maka target Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5 persen;
2. Jumlah penduduk miskin 6,64 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 6,80 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia 69,44 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2016 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,

8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

a. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

1) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMAD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasaman Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

2) Hasil pengelolaan kekayaan Desa

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa.

3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Desa.

4) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan Desa.

b. Transfer.

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Lebak.

c. Pendapatan Lain-lain

1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai.

2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesanya digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagi menjadi 5 (lima) Bidang diantaranya :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD terkecil yang diterima Desa se-Kabupaten Lebak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa setinggi-tinginya sebesar Rp. 3.500.000,- setiap bulannya;

- b. Penghasilan tetap perangkat Desa Setinggi-tingginya adalah :
 - Sekretaris Desa non PNS setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.625.000,- setiap bulannya;
 - Kepala Urusan/Kepala Seksi definitif setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.750.000,- setiap bulannya;
 - Bendahara Desa setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.250.000,- setiap bulannya.
- c. Penghasilan tetap perangkat Desa hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat Desa yang sudah dikukuhkan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penetapan Nomor Register Perangkat Desa dan Lembaran Berita Acara Pengukuhan.
- d. Bagi perangkat Desa yang belum melaksanakan pengukuhan, Penghasilan tetapnya ditunda sampai dengan pelaksanaan pengukuhan dan tetap akan mendapatkan hak penghasilan tetapnya.

2) Operasional Pemerintahan Desa;

- a. Belanja penyediaan Administrasi Perkantoran & Rapat
- b. Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi belanja :
 - pengadaan Komputer/Laptop;
 - Pengadaan Pakaian Dinas;
 - Pengadaan mebelair, lemari, plang, papan struktur organisasi, lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih dan lain-lain.
- c. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa;
- d. Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Desa.

3) Penunjang Operasional BPD;

Besaran anggaran Penunjang Operasional BPD adalah sebesar 5% dari jumlah Beban Tetap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dipergunakan antara lain untuk :

- a. Biaya alat tulis kantor;
- b. Seragam Anggota BPD
- c. Biaya rapat pembahasan Peraturan Desa; dan
- d. Belanja Insentif BPD.

4) Insentif RT/RW;

- a. Insentif ketua RW setinggi-tingginya Rp. 175.000,- setiap bulannya; dan
- b. Insentif ketua RT setinggi-tingginya Rp. 150.000,- setiap bulannya.

5) Rekrutmen Perangkat Desa;

Penetapan Anggaran Rekrutmen Perangkat Desa dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Penataan Perangkat Desa secara serentak di tingkat Kecamatan atau Kabupaten setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-.

6) Rekrutmen BPD;

Penetapan Anggaran Rekrutmen Anggota BPD dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan anggota BPD melalui Pemilihan di wilayah desa setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-.

7) Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Penetapan Anggaran Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin desa, diantaranya diperuntukan untuk belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai, antara lain :

- Insentif Petugas/Pengolah Data setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- setiap bulannya;
- Insentif Mantri Tani Desa setinggi-tingginya Rp. 1.250.000,- setiap bulannya ;
- Insentif Linmas Jaga setinggi-tingginya Rp. 750.000,- setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 4 (empat) orang;
- Tunjangan Wiyata Bhakti, Pendidikan Formal, Kompetensi; dan lain-lain, diantaranya :
 - Wiyata Bhakti 1 s/d 5 Tahun Rp. 100.000,- /bulan
 - Wiyata Bhakti 6 s/d 10 Tahun Rp. 200.000,- /bulan
 - Wiyata Bhakti lebih dari 10 Tahun Rp. 300.000,- /bulan
 - Pendidikan Formal D3 Rp. 50.000,- /bulan
 - Pendidikan Formal S1 Rp. 100.000,- /bulan
 - Pendidikan Formal S2 Rp. 150.000,- /bulan
 - Sertifikat Khusus Kompetensi yang berlaku selama 3 Tahun Rp. 100.000,- /bulan /sertifikat kompetensi.

b. Belanja Barang Jasa, antara lain :

- Belanja Barang Habis Pakai;
- Tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan tanggungannya maksimal kelas II, bagi Perangkat Desa dan tanggungannya Kelas III ;
- Tunjangan Asuransi Hari Tua bagi Kepala Desa per-bulan Rp. 500.000,- dan bagi Perangkat Desa per-bulan setinggi tingginya Rp. 100.000,-;
- Belanja Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Desa dan BPD; dan
- Belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan;

c. Belanja Modal penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya :

- Belanja Modal Jaringan Komputer/Internet;
- Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 (sepeda motor), maksimal 2 (dua) Unit;

8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes);

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa untuk dokumen RPJMDes bagi desa yang melaksanakan Pilkades Tahun 2016 setinggi-tingginya Rp. 7.500.000,-.

9) Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-

10) Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa;

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPDes), setinggi-tingginya Rp. 7.500.000,-.

11) Pemilihan Kepala Desa Baru;

Penetapan Anggaran Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 35.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sampai dengan 2500 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 35.000.000,- ;
- 2501 – 2778 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 36.500.000,-;
- 2779 – 3029 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 38.000.000,-;
- 3030 – 3280 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 39.500.000,-;
- 3281 – 3531 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 41.000.000
- 3532 – 3782 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 42.500.000
- 3783 – 4033 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 44.000.000
- 4034 – 4284 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 45.500.000
- 4285 – 4535 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 47.000.000
- 4536 – 4999 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 48.500.000
- 5000 hak pilih atau lebih setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,-

12) Benah desa;

Penetapan Anggaran Benah Desa dipergunakan untuk Belanja Penataan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa dalam rangka persiapan Lomba Desa tingkat Kecamatan atau Kabupaten dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,-

13) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);

Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Desa maksimal sebesar Rp. 2.500.000,-

14) Musyawarah Desa;

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, antara lain :

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes);
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Anggaran Musyawarah Desa maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 1 kali Kegiatan Musyawarah Desa dengan ketentuan paling sedikit peserta rapat sebanyak 50 orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.

15) Pemilihan Kepala Desa antar Waktu;

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan anggaran maksimal Rp. 15.000.000,-

16) Pendataan Profil Desa;

Anggaran Pendataan Profil Desa digunakan untuk, antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja Modal berupa Papan Data.

17) Dst.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMDes/RKPDesdan/atau hasil musyawarah Desa yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Tersendiri.

1) Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa,diantaranya :

- a. Pembangunan jalan Lingkungan;
- b. Pembangunan jalan Pemukiman;
- c. Pembangunan irigasi perdesaan;
- d. Pembangunan Drainase;
- e. Pembangunan jembatan antar kampung;
- f. Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung Pemerintahan;
- g. Pembangunan Gedung/Balai/Kantor;
- h. Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Desa (Puskesmas);
- i. Perbaikan jalan lingkungan dan pemukiman;
- j. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- k. Perbaikan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan; dan
- l. Sarana Prasarana Air Bersih;
- m. Lain-lain pembangunan yang dianggap penting.

2) Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan, diantaranya :

- a. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Paud;
- b. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Madrasah Diniyah;
- c. Taman Bacaan Masyarakat

3) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi, diantaranya :

- a. Pengembangan Desa Wisata;
- b. Pembangunan Pasar Desa;
- c. Revitalisasi Pasar Desa Dan Kios Desa;
- d. Pembentukan BUMDES;
- e. Pembangunan Dan Pengelolaan Energi Mandiri;
- f. Penguatan Warung Teknologi Tepat Guna;
- g. Pembangunan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa;
- h. Pembangunan Dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa;

- i. Pembuatan Pupuk Dan Pakan Organik Untuk Pertanian Dan Perikanan;
- j. Pengembangan Benih Lokal;
- k. Pengembangan Ternak Secara Kolektif;
- l. Pembangunan Dan Pengelolaan Tambatan Perahu;
- m. Penyertaan Modal BUMDES; dan
- n. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.

4) Pelestarian Lingkungan Hidup.

- a. Pembangunan MCK;
- b. Pemeliharaan Lahan Pekarangan;
- c. Gerakan kebersihan Desa; dan
- d. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan lembaga adat;

Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat.

2. Pembinaan kesenian tradisional;

Penetapan Anggaran Pembinaan Kesenian Tradisional dianggarkan untuk Belanja Penunjang Pembinaan Kesenian Desa.

3. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN);

Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Nasional diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan hari-hari besar Nasional seperti Peringatan 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya.

4. Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ);

Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Keagamaan diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan PHBI & LPTQ

5. Forum Kerukunan keagamaan Desa;

Penetapan Anggaran Forum Kerukunan Keagamaan Desa diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti :

- a. Pengajian Rutin Desa; dan
- b. Kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

6. Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan;

Penetapan Anggaran Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan diperuntukan untuk membiayaan pembangunan sarana prasarana keagamaan bersifat stimulan/hibah.

7. Dst.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Revitalisasi Posyandu;

Peningkatan Kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan desa melalui :

- a. Operasional kegiatan Posyandu sebesar Rp. 50.000,- / Kader yang dibayarkan pada setiap bulannya
- b. Belanja Barang jasa lainnya, contoh : Seragam Kader Posyandu dan Pengiriman Peserta Pelatihan.

2. Penguatan Kelembagaan Perempuan;

Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain :

- b. Belanja Barang jasa
 - ATK;
 - Pelatihan Pengurus TP-PKK Desa
 - Seragam Anggota TP-PKK;
 - Seragam Lainnya;
 - Pembuatan Papan Data;
 - Pembuatan Plang TP-PKK Desa;
 - Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Desa;
 - Pengadaan Sarana Publikasi;
 - Dokumentasi Kegiatan;
 - Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi;
 - Rapat-Rapat dan Sosialisasi Program TP-PKK Desa;
 - Bantuan Modal Pra-Koperasi (UP2K)

3. Revitalisasi kelembagaan Tukun Tetangga dan Rukun Warga

Kegiatan revitalisasi kelembagaan/paguyuban Rukun Tetangga dan Rukun Warga antara lain untuk : Belanja Pengiriman peserta pelatihan peningkatan kapasitas anggota lembaga dan penunjang operasional kegiatan kelembagaan.

4. Revitalisasi LPM / KPM;

Kegiatan Revitalisasi LPM/KPM antara lain untuk : Belanja Pengiriman Peserta Pelatihan anggota LPM/KPM dan Penunjang Operasional kegiatan LPM/KPM

5. Revitalisasi Kelembagaan Kepemudaan;

Kegiatan Revitalisasi Lembaga Kepemudaan antara lain untuk : Belanja Pengiriman Peserta Pelatihan anggota Lembaga Kepemudaan dan Penunjang Operasional kegiatan Kepemudaan Desa.

6. Revitalisasi Lembaga Pengelola Air Minum dan Sanitasi;

Kegiatan Revitalisasi Lembaga Pengelola Air Minum dan Sanitasi adalah untuk Belanja Penunjang Operasional kegiatan Lembaga.

E. Bidang Tak Terduga

1. Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana;

Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana dapat berupa bantuan langsung berupa uang atau barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Lain-lain Belanja Tak Terduga.

Belanja tak terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana Cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPa Tahun Anggaran berikutnya.

Kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.

Yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

Selain menerima penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut bersumber dari APBDesa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati.

b. Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:

- 1) alat tulis kantor;
- 2) benda pos;
- 3) bahan/material;
- 4) pemeliharaan;
- 5) cetak/penggandaan;
- 6) sewa kantor desa;
- 7) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- 8) makanan dan minuman rapat;
- 9) pakaian dinas dan atributnya;
- 10) perjalanan dinas;
- 11) upah kerja;
- 12) honorarium narasumber/ahli;
- 13) operasional Pemerintah Desa;
- 14) operasional BPD;
- 15) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- 16) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Selanjutnya Belanja Desa diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut.

KODE REKENING DAN DAFTAR
BIDANG KEWENANGAN DESA, KEGIATAN DAN PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLA KEUANGAN DESA

KODERING				URAIAN BIDANG KEWENANGAN DAN KEGIATAN	PPTKD
1				2	3
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2	1	1	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	2		Operasional Pemerintahan Desa	
2	1	2	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	2	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	2	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	1	3		Penunjang Operasional BPD	
2	1	3	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	3	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	4		Insentif RT/RW	
2	1	4	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	4	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	5		Rekrutmen Perangkat Desa	
2	1	5	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	5	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	6		Rekrutmen BPD	
2	1	6	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	6	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	7		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2	1	7	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	7	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	7	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	1	8		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes)	
2	1	8	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	8	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	9		Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	
2	1	9	01	<i>Belanja Pegawai</i>	

2	1	9	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	10		Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa	
2	1	10	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	10	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	11		Pemilihan Kepala Desa Baru	
2	1	11	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	11	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	12		Benah desa	
2	1	12	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	12	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	13		Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	
2	1	13	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	13	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	14		Musyawarah Desa	
2	1	14	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	14	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	15		Dst.	
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2	2	1		Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa	
2	2	1	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	1	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	2		Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan	
2	2	2	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	2	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	3		Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi	
2	2	3	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	3	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	4		Pelestarian Lingkungan Hidup	
2	2	4	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	4	03	<i>Belanja Modal</i>	

2	2	5		Dst.	
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
2	3	1		Pembinaan lembaga adat	
2	3	1	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	3	1	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	3	2		Pembinaan kesenian tradisional	
2	3	2	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	3	2	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	3	2	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	3	3		Peringatan Hari Besar Nasional	
2	3	3	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	3	3	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	3	3	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	3	4		Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ)	
2	3	4	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	3	4	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	3	4	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	3	5		Forum Kerukunan keagamaan Desa	
2	3	5	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	3	6		Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan	
2	3	6	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	3	7		Dst...	
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
2	4	1		Revitalisasi Posyandu	
2	4	1	01	<i>Belanja Pegawai</i>	
2	4	1	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	4	1	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	4	2		Penguatan Kelembagaan Perempuan	
2	4	2	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	4	2	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	4	3		Revitalisasi LPM / KPM	
2	4	3	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	4	3	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	4	4		Revitalisasi Kelembagaan Kepemudaan	
2	4	4	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	4	4	03	<i>Belanja Modal</i>	

2	4	5		Revitalisasi Lembaga Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi.	
2	4	5	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	4	5	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	4	6		Dst.	
2	5			BIDANG TAK TERDUGA	
2	5	1		Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana	
2	5	1	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	5	1	03	<i>Belanja Modal</i>	
2	5	2		Dst.	
				JUMLAH BELANJA	

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan; dan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

- menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 ditetapkan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun

anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APBDesa ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten;
2. Tahapan dan Jadwal ditetapkan Surat Edaran Bupati;

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

1. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.
2. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
3. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Perencanaan penganggaran APBDesa yang berupa pembangunan fisik dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait.
5. Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor, pembangunannya harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang Sah.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR TAHUN



PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN LEBAK
TAHUN



**KEPALA DESA KEC.....
KABUPATEN LEBAK**

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN 2016

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.....
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor);
16. Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor ...);
17. Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2016**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lebak;
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp.
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	
b. Bidang Pembangunan	Rp.	
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	
Jumlah Belanja		Rp.
Surplus / Defisit		Rp.
3. Pembiayaan Desa		Rp.
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
Selisih Pembiayaan (a – b)		Rp.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di.....
Pada Tanggal.....
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARANDESA.....TAHUN.....NOMOR.....

Lampiran I Peraturan Desa

Nomor :
 Tahun :
 Tentang : Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEC.....
 TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	3			Pendapatan Lain lain		
1	3	1		Hibah Dari Kabupaten		
1	3	2		Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta		
1	3	3		Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan		
1	3	4		Sumbangan dari Perantau		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	01	Belanja Pegawai		
2	1	2		Operasional Pemerintahan Desa		
2	1	2	01	Belanja Pegawai		
2	1	2	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	03	Belanja Modal		
2	1	3		Penunjang Operasional BPD		
2	1	3	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	4		Insentif RT/RW		
2	1	4	01	Belanja Pegawai		
2	1	4	02	Belanja Barang dan Jasa		

2	1	5		Rekrutmen Perangkat Desa		
2	1	5	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	1	5	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	1	6		Rekrutmen BPD		
2	1	6	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	1	6	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	1	7		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	7	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	1	7	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	1	7	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	1	8		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes)		
2	1	8	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	1	8	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	1	9		Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		
2	1	9	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	1	9	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	1	10		Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa		
2	1	10	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	1	10	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	1	11		Pemilihan Kepala Desa Baru		
2	1	11	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	1	11	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	1	12		Benah desa		
2	1	12	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	1	12	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	1	13		Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)		
2	1	13	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	1	13	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	1	14		Dst.		
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2	1		Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa		
2	2	1	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	2	1	03	<i>Belanja Modal</i>		

2	2	2		Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan		
2	2	2	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	2	2	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	2	3		Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi		
2	2	3	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	2	3	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	2	4		Pelestarian Lingkungan Hidup		
2	2	4	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	2	4	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	2	5		Dst.		
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
2	3	1		Pembinaan lembaga adat		
2	3	1	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	3	1	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	3	2		Pembinaan kesenian tradisional		
2	3	2	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	3	2	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	3	2	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	3	3		Peringatan Hari Besar Nasional		
2	3	3	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	3	3	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	3	3	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	3	4		Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ)		
2	3	4	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	3	4	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	3	4	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	3	5		Forum Kerukunan keagamaan Desa		
2	3	5	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	3	6		Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan		
2	3	6	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	3	7		Dst...		

2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
2	4	1		Revitalisasi Posyandu		
2	4	1	01	<i>Belanja Pegawai</i>		
2	4	1	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	4	1	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	4	2		Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa		
2	4	2	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	4	2	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	4	3		Revitalisasi LPM / KPM		
2	4	3	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	4	3	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	4	4		Revitalisasi Karangtaruna		
2	4	4	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	4	4	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	4	5		Revitalisasi BP-SPAM		
2	4	5	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	4	5	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	4	6		Dst.		
2	5			BIDANG TAK TERDUGA		
2	5	1		Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana		
2	5	1	02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	5	1	03	<i>Belanja Modal</i>		
2	5	2		Dst.		
				JUMLAH BELANJA		
SURPLUS / DEFISIT						
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		<i>SILPA</i>		
3	1	2		<i>Pencairan Dana Cadangan</i>		
3	1	3		<i>HasilKekayaan Desa Yang dipisahkan</i>		
JUMLAH (RP)						
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>		
3	2	2		<i>Penyertaan Modal Desa</i>		
JUMLAH (RP)						

KEPALA DESA

.....

Lampiran II Peraturan Desa

Nomor :
Tahun :
Tentang : Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :
- Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2.1.1.01	Belanja Pegawai			
	- Penghasilan Kepala Desa (Lanjutan Okt s/d Des 2015)			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

.....,
Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,
.....
NRPDes

.....

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.2) Operasional Pemerintahan Desa**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.2.	Operasional Pemerintahan Desa			
2.1.2.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.1.2.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.1.2.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

.....
Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....
NRPDes

.....

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.3) Penunjang Operasional BPD**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.3.	Penunjang Operasional BPD			
2.1.3.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.4) Insentif RT/RW**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.4.	Insentif RT/RW			
2.1.4.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.1.4.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....
NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.5) Rekrutmen Perangkat Desa**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.5.	Rekrutmen Perangkat Desa			
2.1.2.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.1.2.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.6) Rekuitmen BPD**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.6.	Rekuitmen BPD			
2.1.6.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.1.6.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....
NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.7) Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.7.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.7.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.1.7.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.1.7.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

.....

.....
Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,
.....
NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPJMDes & RKPDes)**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.8.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes)			
2.1.8.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.1.8.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....
NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.9) Penyusunan Dokumen Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.9.	Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa			
2.1.9.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.1.9.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....
NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.10) Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.10.	Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa			
2.1.10.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.1.10.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.11) Pemilihan Kepala Desa Baru**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.11.	Pemilihan Kepala Desa Baru			
2.1.11.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.1.11.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.12) Benah desa**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.12.	Benah desa			
2.1.12.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.1.12.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....
NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.1) BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.1.13) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
(Musrenbangdes)**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2.1.13.	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)			
2.1.13.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.1.13.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat,

.....

.....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.2) BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.2.1) Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2.2.1.	Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa			
2.2.1.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.2.1.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat,

.....

.....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.2) BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.2.2) Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2.2.2.	Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan			
2.2.2.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.2.2.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.2) BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.2.3) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :
- Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2.2.3.	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi			
2.2.3.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.2.3.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

.....,
Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat,

.....
.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.2) BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
2. Kegiatan : **(2.2.4) Pelestarian Lingkungan Hidup**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2.2.4.	Pelestarian Lingkungan Hidup			
2.2.4.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.2.4.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat,

.....

.....
NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(2.3) BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
 2. Kegiatan : **(2.3.1) Pembinaan lembaga adat**
 3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
 Pelaksanaan
 4. Sumber Dana :
 Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
2.3.1.	Pembinaan lembaga adat			
2.3.1.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.3.1.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.3) BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
2. Kegiatan : **(2.3.2) Pembinaan kesenian tradisional**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
2.3.2.	Pembinaan kesenian tradisional			
2.3.2.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.3.2.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.3.2.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.3) BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
2. Kegiatan : **(2.3.3) Peringatan Hari Besar Nasional**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
2.3.3.	Peringatan Hari Besar Nasional			
2.3.3.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.3.3.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.3.3.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

.....,
Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.3) BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
2. Kegiatan : **(2.3.4) Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ)**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
2.3.4.	Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ)			
2.3.4.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.3.4.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.3.4.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

.....,
Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.3) BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
2. Kegiatan : **(2.3.5) Forum Kerukunan keagamaan Desa**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
2.3.5.	Forum Kerukunan keagamaan Desa			
2.3.5.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.3.5.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.3.5.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

.....,
Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.3) BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
2. Kegiatan : **(2.3.6) Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
2.3.6.	Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan			
2.3.6.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.4) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
2. Kegiatan : **(2.4.1) Revitalisasi Posyandu**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
2.4.1.	Revitalisasi Posyandu			
2.4.1.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.4.1.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.4.1.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

.....,
Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.4) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
2. Kegiatan : **(2.4.2) Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
2.4.2.	Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa			
2.4.2.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.4.2.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.4.2.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
Rencana Penyerapan Anggaran Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.4) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
2. Kegiatan : **(2.4.3) Revitalisasi LPM / KPM**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
2.4.3.	Revitalisasi LPM / KPM			
2.4.3.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.4.3.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.4.3.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.4) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
2. Kegiatan : **(2.4.4) Revitalisasi Karangtaruna**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
2.4.4.	Revitalisasi Karangtaruna			
2.4.4.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.4.4.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.4.4.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.4) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
2. Kegiatan : **(2.4.5) Revitalisasi BP-SPAM**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
2.4.5.	Revitalisasi BP-SPAM			
2.4.5.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
	-			
2.4.5.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.4.5.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(2.5) BIDANG TAK TERDUGA**
2. Kegiatan : **(2.5.1) Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana**
3. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2016
4. Sumber Dana :
Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.5.	BIDANG TAK TERDUGA			
2.5.1.	Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana			
2.5.1.02	Belanja Barang Jasa			
	-			
	-			
	-			
2.5.1.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Seksi Pemerintahan dan
Trantib,

.....

.....
NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : **(3.2) PENGELUARAN PEMBIAYAAN**
2. Kegiatan : **(3.2.1) Pembentukan Dana Cadangan**
3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
Pelaksanaan
4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan Desa			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Urusan Keuangan Desa,

.....

.....
NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : **(3.2) PENGELUARAN PEMBIAYAAN**
 2. Kegiatan : **(3.2.2) Penyertaan Modal Desa**
 3. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2016
 Pelaksanaan
 4. Sumber Dana :
 Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa			
3.2.2.01	Penyertaan Modal BUMDes			
	-			
	-			
	-			
3.2.2.02	Penyertaan Modal Lembaga Lainnya			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp.				

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Kepala Urusan Keuangan Desa,

.....

.....
NRPDes



Lampiran III Peraturan Desa

Nomor :
Tahun :
Tentang : Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.


**LAMPIRAN TAMBAHAN
DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KECAMATAN KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2016**

1.	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDes)
2.	VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES).
3.	BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
4.	KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN..... TENTANG KESEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
5.	VISUALISASI ACARA VERIFIKASI APBDES DENGAN TIM VERIFIKASI APBDES KAB/KEC.
6.	LEMBAR VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 OLEH TIM ASISTENSI KECAMATAN YANG DIBENTUK OLEH CAMAT.


VISUALISASI ACARA
**PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES)**



Acara Pembahasan APBDes antara BPD dengan Pengurus
LPM



Acara Pembahasan APBDes antara BPD dengan Pengurus
TP-PKK



Acara Pembahasan APBDes antara BPD dengan Pengurus
Paguyuban Posyandu

Foto – 3 dst

Acara Pembahasan APBDes antara BPD dengan Pengurus
Paguyuban RT/RW

Foto – 3 dst

Acara Pembahasan APBDes antara BPD dengan Pengurus
Karang Taruna Desa

Foto – 3 dst

Acara Pembahasan APBDes antara BPD dengan Pengurus BUMDes

Foto – 3 dst

Acara Pembahasan APBDes antara BPD dengan Pengurus Pasar Desa

Foto – 3 dst

Acara Pembahasan APBDes antara BPD dengan Pengurus
BP-SPAM

Foto – 3 dst

Acara Pembahasan APBDes antara BPD dengan Pengurus
Kelembagaan Desa Lainnya

**BERITA ACARA RAPAT-RAPAT
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

NOMOR : 910/BA. /BPD/2016

Pada hari ini, tanggal bulan Januari tahun 2016, telah dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa untuk menentukan Jadwal Rapat-Rapat Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2016.
2. Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk mengajukan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2016 oleh Kepala Desa kepada BPD, yang dilanjutkan dengan Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes)
3. Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.
4. Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa.

Demikian berita acara rapat-rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.
3.		SEKRETARIS	3.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
6.		ANGGOTA	6.
7.		ANGGOTA	7.
8.		ANGGOTA	8.
9.		ANGGOTA	9.
10.		KEPALA DESA	10.
11.		SEKDES	11.
Dst..			

Lampiran I *Berita Acara Keputusan Bersama Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.*

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA MUSYAWARAH
 UNTUK MENENTUKAN JADWAL RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Wakil Ketu BPD	3.
4.		Sekretaris BPD	4.
5.		Sekretaris Desa	5.
6.		Kasi Pemerintahan	6.
7.		Kasi Ekbang	7.
8.		Kaur Umum	8.
9.		Kaur Keuangan	9.
Dst..			

Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I**

PENYAMPAIAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016 OLEH KEPALA
DESA KEPADA BPD
DAN
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Sekretaris BPD	3.
4.		Anggota BPD	4.
5.		Anggota BPD	5.
6.		Anggota BPD	6.
7.		Sekretaris Desa	7.
8.		Kasi Pemerintahan	8.
9.		Kasi Ekbang	9.
10.		Kaur Umum	10.
11.		Kaur Keuangan	11.
Dst.			

Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....

**DAFTAR HADIR
RAPAT MUSYAWARAH DESA (MUSDES)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Sekretaris BPD	3.
4.		Anggota BPD	4.
5.		Anggota BPD	5.
6.		Sekretaris Desa	6.
7.		Kasi Pemerintahan	7.
8.		Kasi Ekbang	8.
9.		Kaur Umum	9.
10.		Kaur Keuangan	10.
11.		Bendahara	11.
12.		Staf Desa	12.
13.		Staf Desa	13.
14.		Linmas Desa	14.
15.		Linmas Desa	15.
16.		Ketua TP-PKK	16.
17.		Ketua Paguyuban RT/RW	17.
18.		Ketua LPM	18.
19.		Ketua Karang Taruna	19.
20.		Ketua Paguyuban Posyandu	20.
21.		Ketua BPSPAMS	21.
22.		Ketua BUMDes	22.
23.		Ketua Pengurus Pasar Desa	23.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
24.		Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	24.
25.		Tokoh Agama	25.
26.		Tokoh Agama	26.
27.		Tokoh Agama	27.
28.		Tokoh Adat	28.
29.		Tokoh Adat	29.
30.		Tokoh Masyarakat	30.
31.		Tokoh Masyarakat	31.
32.		Tokoh Masyarakat	32.
33.		Tokoh Pendidik	33.
34.		Tokoh Pendidik	34.
35.		Tokoh Pendidik	35.
36.		Perwakilan Kelompok Tani	36.
37.		Perwakilan Kelompok Tani	37.
38.		Perwakilan Kelompok Tani	38.
39.		Perwakilan Kelompok Perajin	39.
40.		Perwakilan Kelompok Perajin	40.
41.		Perwakilan Kelompok Perajin	41.
42.		Perwakilan Kelompok Perempuan	42.
43.		Perwakilan Kelompok Perempuan	43.
44.		Perwakilan Kelompok Perempuan	44.
45.		Perwakilan Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak	45.
46.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	46.
47.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	47.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
48.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	48.
49.		Perwakilan Kelompok Nelayan	49.
50.		Perwakilan Kelompok Nelayan	50.
51.			51.
52.			52.
53.			53.
54.			54.
55.			55.
56.			56.
57.			57.
58.			58.
59.			59.
60.			60.

Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II**

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA, PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua BPD	1.
2.		Kepala Desa	2.
3.		Wakil Ketua BPD	3.
4.		Sekretaris BPD	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.
8.		Anggota	8.
9.		Anggota	9.
10.		Anggota	10.
11.		Sekdes	11.
12.		Kasi Pemerintahan	12.
13.		Kasi Ekbang	13.
14.		Kaur Umum	14.
15.		Kaur Keuangan	15.
16.		Bendahara	16.
Dst..			

Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....



**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....**

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun Nomor);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor ... Tahun tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor Tahun tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun Nomor);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun Nomor);
18. Nomor 9 Tahun 2015 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 19).

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Nomor tahun Tanggal tentang
Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa
..... Nomor tahun tanggal
.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Badan Permusyawaratan Desa telah
membahas Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Desa Kecamatan Kabupaten
..... Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Badan Desa Permusyawaratan
Desa.....menyepakati rancangan Peraturan
Desa.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDES) Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Lebak Tahun
Anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa.....tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Tahun Anggaran
2015

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya

Disepakati :
Pada Tanggal : 2015

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
Ketua,**

.....

LEMBAR EVALUASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

INDIKATOR VERIFIKASI & EVALUASI				
No.	Uraian		Sesuai	Tidak Sesuai
1	JENIS KEGIATAN			
	Koding	Nama Kegiatan		
	1.1.1	Hasil Usaha		
	1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
	1.2.1	Dana Desa		
	1.2.2	Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten		
	1.2.3	Alokasi Dana Desa		
	1.2.4	Bantuan Keuangan		
	1.3.1	Hibah Dari Kabupaten		
	1.3.2	Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta		
	1.3.3	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan		
	1.3.4	Sumbangan dari Perantau		
	2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	2.1.2	Operasional Pemerintahan Desa		
	2.1.3	Penunjang Operasional BPD		
	2.1.4	Insentif RT/RW		
	2.1.5	Rekrutmen Perangkat Desa		
	2.1.6	Rekrutmen BPD		
	2.1.7	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	2.1.8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes)		
	2.1.9	Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		
	2.1.10	Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa		
	2.1.11	Pemilihan Kepala Desa Baru		
	2.1.12	Benah desa		
	2.1.13	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)		
	2.1.14	Dst.		
	2.2.1	Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa		
	2.2.2	Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan		



	2.2.3	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi		
	2.2.4	Pelestarian Lingkungan Hidup		
1	2.2.5	Dst.		
	2.3.1	Pembinaan lembaga adat		
	2.3.2	Pembinaan kesenian tradisional		
	2.3.3	Peringatan Hari Besar Nasional		
	2.3.4	Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ)		
	2.3.5	Forum Kerukunan keagamaan Desa		
	2.3.6	Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan		
	2.3.7	Dst...		
	2.4.1	Revitalisasi Posyandu		
	2.4.2	Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa		
	2.4.3	Revitalisasi LPM / KPM		
	2.4.4	Revitalisasi Karangtaruna		
	2.4.5	Revitalisasi BP-SPAM		
	2.4.6	Dst.		
	2.5.1	Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana		
	2.5.2	Dst.		
	3.1.1	<i>SILPA</i>		
	3.1.2	<i>Pencairan Dana Cadangan</i>		
	3.1.3	<i>HasilKekayaan Desa Yang dipisahkan</i>		
	3.2.1	<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>		
	3.2.2	<i>Penyertaan Modal Desa</i>		
2	Susunan APBDes TA. 2016			
	- Batang Tubuh Peraturan Desa			
	- Lampiran I APBDes (Ringkasan APBDes 2016)			
	- Lampiran II APBDes (RAB Kegiatan)			
	- Lampiran Tambahan			
3	Penganggaran dan Format ABPBDDes TA. 2016			
	- Kode Bidang dan Kegiatan			
	- Kode Rekening Pendapatan, Belanja & Pembiayaan			
	- Format APBDes			
4	Catatan Evaluasi :			
	a. Tim Kecamatan		
	b. Tim Pendamping Desa		

	c. Tim Pendamping Lokal Desa
--	------------------------------	---

....., Desember 2015
Tim Verifikasi APBDes Kecamatan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1 (Camat)	Penanggung Jawab	1
2 (Sekmat)	Ketua	2
3 (Kasi Pem)	Sekretaris	3
4 (Kasi Ekbang)	Anggota – 1	4
5 (Kasi Kesos)	Anggota – 2	5
6 (Kasi Trantib)	Anggota – 3	6
7	Pendamping Desa	7
	Pendamping Desa	8
	Pendamping Desa	9
8	Pemdamping Lokal Desa	10

**ISUALISASI ACARA
VERIFIKASI APBDES DENGAN TIM VERIFIKASI APBDES
TINGKAT KECAMATAN**



**PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

NOMOR : 140/Kep. /Ds. /2015



PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN LEBAK
TAHUN



**KEPALA DESA KEC.....
KABUPATEN.....**

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR : 140/Kep. /Ds. /2015

T E N T A N G

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dapat dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif perlu diatur dengan Peraturan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.....
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor);
16. Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor ...);
17. Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor);
18. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Rincian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Menurut Bidang, Kegiatan Dan Pelaksana Kegiatan;

2. Lampiran II : Jadwal Tahapan Realisasi Anggaran Desa KecamatanTahun Anggaran 2016;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2015.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2 Januari 2015

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPD Desa
2. Yth. Ketua TAPDes Desa

Lampiran I Peraturan Kepala Desa
 Nomor : 140/Kep. /Ds./2015
 Tanggal :
 Tentang : Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

**RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT BIDANG,KEGIATAN
 DAN PELAKSANA KEGIATAN**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : LEBAK

KODE	URAIAN BIDANG DAN KEGIATAN	SUMBER DANA				PTPKDes
		PADes	DD	ADD	DBH	
1	2	4	5	6	7	8
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa					
2.1.2	Operasional Pemerintahan Desa					
2.1.3	Penunjang Operasional BPD					
2.1.4	Insentif RT/RW					
2.1.5	Rekrutmen Perangkat Desa					
2.1.6	Rekuitmen BPD					
2.1.7	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2.1.8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes)					
2.1.9	Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa					
2.1.10	Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa					
2.1.11	Pemilihan Kepala Desa Baru					
2.1.12	Benah desa					
2.1.13	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)					
2.1.14	Dst.					
2.2.1	Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa					

2.2.2	Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan					
2.2.3	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi					
2.2.4	Pelestarian Lingkungan Hidup					
2.2.5	Dst.					
2.3.1	Pembinaan lembaga adat					
2.3.2	Pembinaan kesenian tradisional					
2.3.3	Peringatan Hari Besar Nasional					
2.3.4	Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ)					
2.3.5	Forum Kerukunan keagamaan Desa					
2.3.6	Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan					
2.3.7	Dst...					
2.4.1	Revitalisasi Posyandu					
2.4.2	Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa					
2.4.3	Revitalisasi LPM / KPM					
2.4.4	Revitalisasi Karangtaruna					
2.4.5	Revitalisasi BP-SPAM					
2.4.6	Dst.					
2.5.1	Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana					
2.5.2	Dst.					
Jumlah						

Mengesahkan,
Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa,
Sekretaris Desa,

.....
NIP/NRPDes.....

Lampiran II Peraturan Kepala Desa

Nomor : 140/Kep. /Ds. /2015

Tanggal :

Tentang : Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

**JADWAL TAHAPAN REALISASI ANGGARAN DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kode Rek.	Bidang / Kegiatan	Pagu Anggaran & Sumber Dana						Rencana Realisasi				PTPKD	Ket. Nama, No. Rekening Bank
		PADes	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	DBH	Bankek prov.	BKK	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				100JT								Norek Kades, Norek Sekdes & Norek PDL
2.1.2	Operasional Pemerintahan Desa												Norek Kas Desa
2.1.3	Penunjang Operasional BPD												Norek BPD
2.1.4	Insentif RT/RW												Norek Paguyuban RT/RW
2.1.5	Rekrutmen Perangkat Desa												Dst...
2.1.6	Rekrutmen BPD												
2.1.7	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
2.1.8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes)												

2.1.9	Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa												
2.1.10	Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa												
2.1.11	Pemilihan Kepala Desa Baru												
2.1.12	Benah desa												
2.1.13	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)												
2.1.14	Dst.												
2.2.1	Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa												
2.2.2	Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan												
2.2.3	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi												
2.2.4	Pelestarian Lingkungan Hidup												
2.2.5	Dst.												
2.3.1	Pembinaan lembaga adat												
2.3.2	Pembinaan kesenian tradisional												
2.3.3	Peringatan Hari Besar Nasional												
2.3.4	Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ)												
2.3.5	Forum Kerukunan keagamaan Desa												
2.3.6	Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan												

2.3.7	Dst...												
2.4.1	Revitalisasi Posyandu												
2.4.2	Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa												
2.4.3	Revitalisasi LPM / KPM												
2.4.4	Revitalisasi Karangtaruna												
2.4.5	Revitalisasi BP-SPAM												
2.4.6	Dst.												
2.5.1	Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana												
2.5.2	Dst.												
Jumlah													
<p>Mengetahui :</p> <p>Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa,</p> <p>.....</p>							<p>Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa,</p> <p>.....</p>						

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

